

**ANALISIS KONTRIBUSI PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BREBES**

**Oleh :**  
**Amsirun, SE, MM**

***Abstract***

*This study is entitled "Analysis of the Contribution of Land and Building Tax Collection to Local Revenue in Brebes Regency".*

*The objectives to be achieved in this study are:*

- a. To find out how much the contribution of land and building tax to local taxes in Brebes Regency.*
- b. To find out how much the contribution of Land and Building Taxes on Regional Original Revenue in Brebes Regency.*
- c. To find out how much the level of elasticity of Land and Building Taxes on the realization of Local Revenue in Brebes Regency.*
- d. To find out the projected receipt of Land and Building Tax in the next five years in Brebes Regency.*

*This type of research used in this study is a case study at the Department of Revenue and Financial Management (DPPK) in Brebes Regency. While the research method used is the Study of Literature, which is looking for data about things or variables in this case in the form of notes, literature books, newspapers, magazines, minutes of meetings and so on. And Communication Techniques, namely how to collect data through contacts or personal relationships between data collectors and data sources.*

*The results showed that the contribution of land and building tax to regional taxes during the period 2009-2018 the contribution of land and building tax to local taxes in Brebes Regency was fluctuating, with an average of 69.29%, it could be said that the contribution was quite optimal because the nominal was already optimal. reach above 50%. While the contribution of land and building tax to regional original income during the 2009-2018 period the contribution of land and building tax to regional original income in Brebes Regency was 23.74%, this can be said to be less than optimal because the nominal has not reached 50%. Then the level of elasticity of the collection of Land and Building Taxes on the realization of Local Revenue during the period 2009-2018 the level of elasticity of the collection of Land and Building Taxes in Brebes Regency an average of 3.99% or rounded to 4% and is elastic because the nominal is more than 1 And the Projection of Land and Building Tax Revenue for the next five years in Brebes Regency the value of the linear trend equation is as follows:  $Y = 23,550,559,105 + 1,177,295,404 X$  means that if there is no change in PBB (Y) then the Regional Original Income is Rp. 23,550,559,105 and if there is an increase in PBB by 1 unit of rupiah the Regional Original Revenue will increase by Rp. 1,177,295,404*

**Keywords: Contribution, Land and Building Tax, Regional Original Revenue**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Di era modern saat ini di setiap daerah sedang berupaya melakukan pembangunan secara besar-besaran karena bertujuan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia agar bisa mewujudkan rasa yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demi tercapainya program Pembangunan Nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti tatanan atau peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dalam menyelenggarakan kewajiban dan kewenangannya untuk melaksanakan dan mengatur pemerintahan daerah, faktor sumber Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh bagi terlaksananya program dan pembangunan di suatu daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 33.Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Kabupaten Brebes adalah merupakan obyek daerah yang menjadi sumber data yang telah menggambarkan tentang suatu pemerintahan daerah yang sedang berusaha menggenjot dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menjalankan program dan pembangunan. Salah satu sumbernya yaitu Pajak Daerah yang ikut berkontribusi menyumbang Pendapatan Asli Daerah salah satu jenis Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

### **B. Perumusan Masalah**

Pemerintah Kabupaten Brebes saat ini sedang berupaya menggenjot pembangunan sehingga memerlukan biaya yang relatif tinggi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota merupakan penerimaan Pajak Daerah yang dikembangkan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai program pemerintah dan pembangunan di daerah. Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Brebes ?
- b. Seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes ?
- c. Bagaimana tingkat elastisitas pungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap realisasi

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes ?

- d. Bagaimana proyeksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk lima tahun yang akan datang di Kabupaten Brebes ?

### C. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya mengenai salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yaitu jenis Pajak Daerah dari pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Brebes tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2018.

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat elastisitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes.
- d. Untuk mengetahui proyeksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lima tahun mendatang di Kabupaten Brebes.

### Tinjauan Pustaka

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa imbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Erly Suandi:2005).

Menurut (Mardiasmo, 2016:3) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
- b. Berdasarkan Undang-Undang.
- c. Tanpa jasa atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

##### 2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Dari uraian yang telah dijelaskan dapat dikemukakan bahwa Pajak Daerah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah.
- b. Tanpa imbalan (kontra prestasi) langsung yang seimbang.
- c. Dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan,

pembangunan daerah dan bagi kemakmuran rakyat.

### 3. Pengelompokan Pajak

#### a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau dibeban kanoleh yang membayar kepada pihak lain atau pemikul (Muqodim, 2000:4).

#### b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam memerhatikan keadaan dari wajib pajak.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak.

#### c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Provinsi
- 2) Pajak Kabupaten/Kota

### 4. Jenis-jenis Pajak Daerah.

Ketentuan mengenai jenis pajak daerah semula diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun jenis-jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota yaitu:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota.

### 5. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan (SKPDKBT). (Mardiasmo,2016:17).

#### 6. Tarif Pajak Daerah

Berikut ini adalah tarif pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

- a. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- c. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
- d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- e. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- f. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- g. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
- h. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
- i. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- j. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%
- i. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

#### 7. Kriteria Penilaian Pungutan Pajak Daerah

Untuk tolak ukur penerimaan Pemerintah Daerah baik dari Pajak maupun Retribusi, ada beberapa kriteria yang umum digunakan (Tjip Ismail, 2005: 29) :

- a. Hasil (Yeald)
- b. Keadilan (Equity)
- c. Daya Guna Ekonomi

d. Kemampuan melaksanakan (Suitability as Local Revenue Source),

e. Kemampuan Melaksanakan ( Ability to implement).

#### 8. Pajak Bumi dan Bangunan

##### a. Pengertian PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecualikawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan(Marihot Pahala Siahaan, 2010:553).

##### b. Definisi Bumi dan Bangunan


Definisi bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanahdan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan definisi bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ perairan.

#### 9. Subjek PBB

Menurut Widodo, dkk (2010) bahwa yang dimaksud dengan subjek PBB adalah yang menjadi subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ atau;
- b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- c. Memiliki bangunan, dan atau;
- d. Menguasai bangunan, dan atau;
- e. Memperoleh manfaat atas bangunan.

**B. Kerangka Pikir**



**C. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang perlu di uji kebenarannya dengan menggunakan alat analisis. Maka penulis memperoleh hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Kontribusi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Brebes kurang optimal
2. Diduga Kontribusi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes kurang optimal
3. Diduga tingkat Elastisitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes bersifat in-elastis.
4. Diduga Proyeksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lima tahun mendatang di Kabupaten Brebes kurang optimal

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel dalam hal ini berupa catatan, buku literatur, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.

b. Teknik Komunikasi

Yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Dalam pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi :

- c. Wawancara adalah kontak langsung dengan cara tatap muka antara pencari informasi (Interviweer) dan sumber informasi (Interviewee).
- d. Survey, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mendekati dan mengamati obyek menjadi sasaran dalam penelitian ini untuk mendapatkan konsep data yang diperlukan.

3. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, berupa hasil pungutan Pajak Bangunan (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Data Sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media

**Metode Penelitian Dan Analisis Data**

**A. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) di Kabupaten Brebes .

perantara (Indriantono dan Supomo,1999:147).

**B. Metode Analisis Data**

Metode Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif adalah analisis yang berhubungan dengan angka dan dapat dihitung dengan pasti.

Untuk mengetahui perumusan masalah yang telah dibahas maka dapat dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pajak daerah:

$$\frac{\text{Penerimaan PBB}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah:

$$\frac{\text{Penerimaan PBB}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

3. Untuk mengetahui seberapa besar elastisitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\% \text{ Pertumbuhan PBB}}{\% \text{ Pertumbuhan PAD}}$$

Untuk menguji hipotesis, maka bila elastisitas > 1 maka pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih cepat dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), demikian juga sebaliknya bila < 1 maka pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat

in-elastisitas atau lebih lambat dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

$$\Delta X_1 = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\% \quad r = \frac{\sum X_1}{n-1}$$

Keterangan :

X<sub>t</sub> = Realisasi Penerimaan PBB Tahun Tertentu

X<sub>t-1</sub> = Realisasi Penerimaan PBB Tahun Sebelumnya

R = Rata-rata pertumbuhan PBB

X<sub>1</sub> = Pertumbuhan PBB per tahun

4. Proyeksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan metode trend linear.

$$Y_t = a + bx$$

Keterangan :

Y<sub>t</sub> = Nilai trend untuk periode tertentu ( dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan)

a = Nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jika x = 0

b = Kemiringan garis trend, yang artinya besar perubahan

x = Nilai Tahun yang dicari

Nilai a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad \text{dan} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

**Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peran vital kontribusinya guna membantu

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Berikut tabel

kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah:

Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2009-2018

No	Tahun	PBB	Pajak Daerah	Kontribusi (%)
1	2009	19.430.270.711	15.405.412.677	126,13
2	2010	19.857.330.734	16.180.865.052	122,72
3	2011	20.976.598.990	20.958.214.041	100,09
4	2012	22.000.919.078	24.104.116.911	91,27
5	2013	21.499.940.435	31.181.332.886	69,95
6	2014	24.215.493.055	58.910.273.208	41,10
7	2015	23.501.087.905	61.813.789.354	38,01
8	2016	23.875.427.602	66.690.740.143	35,80
9	2017	27.459.705.884	27.459.705.884	33,73
10	2018	32.688.816.658	95.716.129.351	34,15
Rata-rata		23.550.559.105	47.236.326.656	69,29

Sumber : Data yang diolah

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah selama periode tahun 2009-2018 bersifat fluktuatif dengan rata-rata 69,29%.

Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Brebes masih kecil. meskipun kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah masih kecil tetapi kontribusinya juga punya peran penting bagi pemerintah daerah guna membantu penyelenggaraan Negara dan pembangunan daerah.

Guna untuk membantu program penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah hanya mengandalkan Pajak Daerah saja belum mencukupi ditambah faktor dari

perolehan Pendapatan Asli Daerah yang masih bersifat fluktuatif karena perolehan setiap tahunnya naik turun

## 2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mengukur berapa persen kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2018 dan juga untuk mengetahui antara hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan potensinya di Kabupaten Brebes.

Maka untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes sudah tercantum pada tabel berikut ini :

Kontribusi PBB terhadap PAD  
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2009-2018

No	Tahun	PBB	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
1	2009	19.430.270.711	80.275.021.213	24,20
2	2010	19.857.330.743	73.290.830.678	27,10
3	2011	20.976.598.990	78.275.852.041	26,80
4	2012	22.000.919.078	101.806.858.005	21,61
5	2013	21.499.940.435	131.836.336.686	18,58
6	2014	24.215.493.055	101.457.839.018	23,86
7	2015	23.501.087.905	111.133.797.114	21,14
8	2016	23.875.427.602	111.330.204.750	21,44
9	2017	27.459.705.884	109.112.551.854	25,16
10	2018	32.688.816.658	118.681.271.237	27,54
Rata-rata		23.550.559.105	101.720.056.259	23,74

Sumber : Data yang diolah

Penjelasan dari data yang ada pada tabel diatas bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan selama 10 tahun terakhir bersifat flukutif dengan rata-rata 23,74%

3. Elastisitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Elastisitas merupakan suatu konsep teori ekonomi mikro yang

Elastisitas PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Tahun Anggaran 2009-2018

bertujuan untuk mengukur tingkat kepekaan suatu perubahan ekonomi tertentu yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ekonomi lainnya. Cara menghitung elastisitasnya yaitu dengan cara membagi persentase pertumbuhan Pajak Bumi dan Bagunan dengan membagi persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

No	Tahun	Penerimaan PBB		Pendapatan Asli Daerah		Elastisitas (%)
		Jumlah	% $\Delta$	Jumlah	% $\Delta$	

1	2009	19.430.270.711	-	80.275.021.213	-	-
2	2010	19.587.330.734	2,20	73.290.830.678	-8,70	-0,25
3	2011	20.976.598.990	5,64	78.275.852.041	6,80	0,83
4	2012	22.000.919.078	4,68	101.806.858.005	30,06	0,32
5	2013	21.499.940.435	-2,28	131.836.336.686	29,50	-0,08
6	2014	24.215.493.055	12,63	101.475.839.018	-23,02	-0,54
7	2015	23.501.087.905	-2,95	111.133.797.114	9,51	-0,31
8	2016	23.875.427.602	1,59	111.330.204.750	0,17	9,35
9	2017	27.459.705.884	15,01	109.112.551.854	-2,00	-7,50
10	2018	32.688.816.658	19,04	118.681.271.237	8,76	2,17
Rata-rata		23.550.559.105	5,55	101.720.056.259	5,11	3,99

Sumber : Data yang diolah

Dari hasil perhitungan pada tabel yang telah dipaparkan maka diperoleh rata-rata tingkat elastisitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,99% atau dibulatkan menjadi 4% bersifat elastis karena nominalnya lebih dari satu. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka diikuti kenaikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 3,99%

Selanjutnya akan membahas perhitungan perkembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes hal bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perubahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten mulai periode tahun 2009-2018 maka dari itu juga perlu untuk diketahui.

#### Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Agar dapat mengetahui realisasi perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes maka menggunakan rumus :

$$\Delta X_1 = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \quad r = \frac{\sum X_1}{n-1}$$

Keterangan :

$X_t$  = Realisasi Penerimaan PBB tahun tertentu

$X_{t-1}$  = Realisasi Penerimaan PBB tahun sebelumnya

$r$  = Rata-rata Pertumbuhan PBB

$\Delta X_1$  = Pertumbuhan PBB per tahun

Selanjutnya akan membahas perhitungan perkembangan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes tahun Anggaran 2009-2018 dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tahun 2009-2018

No	Tahun	Realisasi PBB	Perubahan	Persentase (X <sub>1</sub> )
1	2009	19.430.270.711	-	-
2	2010	19.857.330.734	427.060.023	2,20%
3	2011	20.976.598.990	1.119.268.256	5,64%
4	2012	22.000.919.078	1.024.320.088	4,68%
5	2013	21.499.940.435	-500.978.643	-2,28%
6	2014	24.215.493.055	2.715.552.620	12,63%
7	2015	23.501.087.905	-714.405.150	-2,95%
8	2016	23.875.427.602	374.339.697	1,59%
9	2017	27.459.705.884	3.584.278.282	15,01%
10	2018	32.688.816.658	5.229.110.774	19,04%
	Jumlah	235.505.591.052	13.258.545.947	55,56%

Sumber : Data yang diolah

$$r = \frac{\sum Xi}{n-1}$$

$$r = \frac{55,56}{10-1}$$

$$r = \frac{55,56}{9}$$

$$= 6,17 \%$$

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas bahwa penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan selama periode tahun 2009-2018 sebesar 55,56% atau rata-rata sebesar 6,17%. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes selama periode tahun 2009-2018 bersifat fluktuatif setiap tahun.

4. Proyeksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes  
Untuk memproyeksikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes yang merupakan salah satu sumber dari Pajak Daerah

maupun Pendapatan Asli Daerah , maka menggunakan metode trend linear. Untuk menghitung trend linear guna memproyeksikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes tahun yang akan datang, menggunakan tahun kode (X) sebagai pengganti tahun sesungguhnya (t), dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

- Y = Peramalan Penerimaan PBB
- a = Konstanta atau sama dengan peramalan penerimaan PBB pada waktu sama dengan 0

b = Bilangan Pembilang waktu satu Periode

Untuk mencari nilai a dan b dari persamaan di atas maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan :

- n = Banyaknya Data
- X = Satuan Waktu

Berikut ini adalah perhitungan Proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan metode trend linear adalah sebagai berikut

Menghitung Trend Linear Penerimaan PBB  
Tahun Anggaran 2009-2018

No	Tahun	X	PBB (Y)	XY	X <sup>2</sup>
1	2009	-4,5	19.430.270.711	-87.436.218.199,5	20,25
2	2010	-3,5	19.857.330.734	-69.500.657.569	12,25
3	2011	-2,5	20.976.598.990	-52.441.497.475	6,25
4	2012	-1,5	22.000.919.078	-33.001.378.617	2,25
5	2013	-0,5	21.499.940.435	-10.749.970.217,5	0,25
6	2014	0,5	24.215.493.055	12.107.746.527,5	0,25
7	2015	1,5	23.501.087.905	35.251.631.857,5	2,25
8	2016	2,5	23.875.427.602	59.688.569.005	6,25

9	2017	3,5	27.459.705.884	96.108.970.594	12,25
10	2018	4,5	32.688.816.658	147.099.674.961	20,25
Jumlah			235.505.519.052	97.126.870.867	82,5

Sumber : Data yang diolah

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{\sum Y}{n} &&= 23.550.559.105 + 6.475.124.722 \\
 & &&= 30.025.683.827 \\
 &= \frac{235.505.519.052}{10} \\
 &= 23.550.559.105
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{\sum XY}{\sum X^2} \\
 &= \frac{97.126.870.867}{82,5} \\
 &= 1.177.295.404
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan a dan b maka dapat diketahui nilai persamaan trend linearnya, sebagai berikut :  $Y = 23.550.559.105 + 1.177.295.404 X$  artinya jika tidak ada perubahan PBB (Y) maka Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 23.550.559.105 dan jika ada kenaikan PBB sebesar 1 satuan rupiah maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar Rp. 1.177.295.404.

Selanjutnya akan memproyeksikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 5 tahun mendatang di Kabupaten Brebes dari tahun 2019-2023.

Proyeksi untuk tahun 2019 yaitu dengan cara mendistribusikan  $X = 5,5$  sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= 23.550.559.105 + 1.177.295.404 X \\
 &= 23.550.559.105 + 1.177.295.404 (5,5)
 \end{aligned}$$

Proyeksi untuk tahun 2020 yaitu dengan cara mendistribusikan  $X = 6,5$ , sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= 23.550.559.105 + 1.177.295.404 X \\
 &= 23.550.559.105 + 1.177.295.404 (6,5) \\
 &= 23.550.559.105 + 7.652.420.126 \\
 &= 31.202.979.231
 \end{aligned}$$

Proyeksi untuk tahun 2021 yaitu dengan cara mendistribusikan  $X = 7,5$  sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= 23.550.559.105 + 1.177.295.404 X \\
 &= 23.550.559.105 + 1.177.295.404 (7,5) \\
 &= 23.550.559.105 + 8.829.715.530 \\
 &= 32.380.274.635
 \end{aligned}$$

Proyeksi untuk tahun 2022 yaitu dengan cara mendistribusikan  $X = 8,5$  sehingga di peroleh hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= 23.550.559.105 + 1.177.295.404 X \\
 &= 23.550.559.105 + 1.177.295.404 (8,5) \\
 &= 23.550.559.105 + 10.007.010.934 \\
 &= 33.557.570.039
 \end{aligned}$$

Proyeksi untuk tahun 2023 yaitu dengan cara mendistribusikan  $X = 9,5$  sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= 23.550.559.105 + 1.177.295.404 X \\
 &= 23.550.559.105 + 1.177.295.404 (9,5) \\
 &= 23.550.559.105 + 11.184.306.338 \\
 &= 34.734.865.443
 \end{aligned}$$

## Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah Selama periode tahun 2009-2018 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Brebes bersifat fluktuatif yaitu rata-rata sebesar 69,29% hal ini dapat dikatakan kontribusinya cukup optimal karena nominalnya sudah mencapai di atas 50%. Berarti hipotesisnya ditolak karena pada poin hipotesis yang pertama menyatakan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Brebes adalah cukup optimal.
2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Selama Periode tahun 2009-2018 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes sebesar 23,74% hal ini dapat dikatakan kontribusinya kurang optimal karena nominalnya belum mencapai 50%. Berarti hipotesisnya diterima karena pada poin hipotesis yang kedua menyatakan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes adalah kurang optimal.

3. Tingkat Elastisitas pungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Selama Periode tahun 2009-2018 tingkat elastisitas pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes rata-rata sebesar 3,99% atau dibulatkan menjadi 4% dan bersifat elastis karena nominalnya lebih dari 1
4. Proyeksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk lima tahun mendatang di Kabupaten Brebes Dari perhitungan a dan b maka dapat diketahui nilai persamaan trend linearnya, sebagai berikut :  $Y = 23.550.559.105 + 1.177.295.404 X$  artinya jika tidak ada perubahan PBB (Y) maka Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 23.550.559.105 dan jika ada kenaikan PBB sebesar 1 satuan rupiah maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar Rp. 1.177.295.404  
 Proyeksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 5 tahun yang akan datang di Kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut:
  - a. Tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp. 30.025.683.827,00
  - b. Tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp. 31.202.979.231,00
  - c. Tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp. 32.380.274.635,00
  - d. Tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp. 33.557.570.039,00
  - e. Tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp. 34.734.865.443,00

### B. Saran

Kabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa

Tengah yang terluas setelah Kabupaten Cilacap dan itu mempunyai potensi yang besar dalam hal penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah oleh karena itu Pemerintah Daerah harus lebih efektif dan efisien dalam hal

mengelola Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta awasi pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah guna membantu program pembangunan agar merata dan tepat sasaran dalam penggunaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, AK, 2016, *“Perpajakan”*. Jakarta : Andi
- Resmi, Siti, 2012, *“Perpajakan di Indonesia”*. Salemba Empat : Jakarta
- Judisseno Rinsky K, 1999. *“ Pajak dan Strategi Bisnis”* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Siahaan Pahala Marihot, 2010. *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”* Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Muqodim, 2000. *“Perpajakan”* : Yogyakarta : UII.Press dan Eksonisia.
- Munawir, 1995. *“Pokok-Pokok Perpajakan”*, Jogjakarta : Liberty
- M Dasril dkk, 2004, *“ Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah ”*Yogyakarta : Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
- Suparmono. 2010. *“Perpajakan di Indonesia”*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Mabyarto, Sri, 1991, *“Statistika Untuk Ekoomi”*, Jakarta, LPFE-UI
- Algifari, 1997, *“ Statistika Ekonomi I ”*: STIE YKPN, Yogyakarta
- Indriantono Nur dan Bambang Supomo, 1999. *“ Metodologi Penelitian Bisnis”* Yogyakarta: BPPE
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *“Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”*
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang *“Pajak Bumi dan Bangunan”*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang *” Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”*
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang *“Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes”* ;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *“Pajak Daerah Kabupaten Brebes”*
- Badan Pusat Statistik. 2017. *“Brebes Dalam Angka 2017”* BPS, Kabupaten Brebes. Brebes